

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, dimana sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia pada saat terjadinya suatu hubungan antara manusia lainnya. Seperti yang dijelaskan Zoon Politicon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata Zoon Politicon merupakan padanan kata dari kata Zoon yang berarti "hewan" dan kata politicon yang berarti "bermasyarakat". Secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, dalam segala aspek kehidupan dengan ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum dijadikan acuan atas apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Namun banyaknya fakta-fakta dalam suatu peristiwa menyatakan manusia cenderung lebih melakukan pelanggaran hukum di mana disebabkan oleh berbagai faktor.

Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu diatur dalam hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang aturan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan dimana dapat disertai dengan ancaman pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini marak dan menjadi sorotan di tengah masyarakat Indonesia

yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, keuangan negara dan potensi ekonomi negara, dan juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi adalah suatu tindakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹

Korupsi merupakan contoh dari kejahatan nonkonvensional yang mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Pelaku kejahatan nonkonvensional ini mayoritas adalah orang-orang dengan pendidikan tinggi, memiliki jabatan, kekuasaan dan lain sejenisnya kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal.² Sehingga hal ini membuat aparat penegak hukum sangat kesulitan dalam menghadapi mereka, bahkan tidak jarang para pelaku kejahatan nonkonvensional ini menang dalam peperangan melawan aparat penegak hukum. Korupsi menimbulkan kerugian *massive* yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian masyarakat dan negara yang terjadi di

¹ Widi Nugroho, hal. 10 , 2017

² Lex Crimen Vol. VIII/No. 12/Des/201

berbagai sector pemerintahan bahkan mulai dari sector pemerintahan terendah seperti pemerintahan desa.

Perkara tindak pidana korupsi biasanya pelakunya lebih dari 1 orang, dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat istilah Saksi Mahkota. Saksi mahkota diartikan sebagai tersangka atau terdakwa yang diberikan beban untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan dalam berkas terpisah yang menjadikannya seorang saksi. Menurut hukum, bahwa yang disebut saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³ Terdapat suatu lembaga yang ikut serta memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, lembaga tersebut bernama UNCAC atau yang lebih dikenal dengan United Nations Convention against Corruption. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC yang telah ditanda tangani Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico.⁴ UNCAC adalah

³ Gorby Zefanya Tahitu, KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, Jurnal Lex Crime, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

⁴ 2019 komitmen Indonesia pada United Nations Conventions against Corruption, <https://www.kpk.go.id>, 11 Juni 2021.

upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan malapetaka bernama korupsi dari muka bumi. Jika diberlakukan sepenuhnya, UNCAC dapat membuat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia.

Keberadaan Saksi Mahkota dalam suatu tindak pidana tidak selalu ada, Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (split-sing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Seperti dalam putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps. Bahwa terdakwa NI KETUT ARTANI selaku Sekretaris/Tata Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kekeran, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 205 Tahun 1997 tanggal 19 Maret 1997 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kekeran Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Periode Tahun 1997-2001 dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 2211/01/HK/2011 Tentang Pengukuhan Pengurus Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kekeran, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tanggal 07 Desember 2011, bersama-sama dengan I WAYAN SUAMBA dan I MADE WINDA WIDANA (para terdakwa dalam penuntutan terpisah), Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

yaitu secara melawan hukum. kesaksian harus didengar dilihat dan dialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup. Selanjutnya untuk dianggap sah harus dikemukakan di depan persidangan pengadilan, bukan di hadapan polisi, jaksa, kecuali ditentukan UU lain, serta saksi tersebut harus di sumpah terlebih dahulu. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Berbeda dengan hal pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*). Dalam HIR, pemisahan berkas perkara tidak tercantum secara implisit dan hal tersebut ditafsirkan secara contrario terhadap Pasal 250 ayat (14) HIR, yaitu yang ditafsirkan: apabila kepentingan pemeriksaan bertentangan dengan penambahan mengenai perbuatan orang maupun perbuatan yang bersangkutan-paut, atau yang tidak bersangkutan-paut, yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan, maka penyerahannya tidak dibuat dalam satu surat ketetapan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

“Eksistensi Saksi Mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps.)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Saksi Mahkota dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps di pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak – hak Saksi Mahkota berdasarkan UNCAC ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.

2. Sebagai sarana untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Sebagai sarana untuk mendukung perkembangan ilmu.
4. Untuk mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis Eksistensi Saksi Mahkota dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps di pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak – hak Saksi Mahkota berdasarkan UNCAC.

1.4. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting dari penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kedudukan hukum saksi mahkota di dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman betapa pentingnya kesadaran kita sebagai masyarakat dalam pemenuhan perlindungan dan hak-hak pekerja harian lepas untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kesadaran pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja harian lepas agar tercipta hubungan kerja yang baik.

B. Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁵

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HakAsasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangkakepentingannya tersebut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan dapat dijadikan bahan pengembangan ide atau gagasan baik kepada akademisi maupun kepada praktisi sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan untuk sebagai bahan

⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

pertimbangan dalam penerapan sistem hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi khususnya dibidang hukum pidana serta dapat menjadi literature pembanding mengenai Saksi Mahkota.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang sistem peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi aparat penegak hukum.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara yang paling memungkinkan yang masih harus dibuktikan melalui penelitian. Hipotesis membantu mahasiswa dalam mengarahkan penelitian untuk memecahkan masalah yang dikemukakan pada rumusan masalah. Hipotesis terhadap rumusan masalah di atas yaitu :

1. Eksistensi Saksi Mahkota dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps di pengadilan Negeri Denpasar [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP") sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya

adalah R. Soesilo. Definisi "Kejahatan" menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*" (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis.

2. Selain pemberlakuan perlindungan hukum bagi saksi mahkota dalam hukum nasional juga terdapat instrumen internasional yaitu "Convention Against Corruption PBB" yang telah disahkan DPR pada 21 Maret 2006 menjadi Undang-Undang. DPR menilai bahwa ratifikasi atas Konvensi PBB Antikorupsi 2003 itu mempunyai makna yang strategis karena dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan cara melakukan kerjasama internasional. Pemerintah menyatakan bahwa Konvensi PBB Antikorupsi 2003 mengandung terobosan dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Dengan pengesahan konvensi ini, kerjasama internasional dalam memerangi tindak korupsi dan kejahatan internasional lainnya akan dipermudah. Ruang gerak para koruptor untuk bersembunyi dan melarikan hasil kejahatannya ke sejumlah negara kian sempit. Selain itu, dengan disahkannya Konvensi PBB ini korupsi diakui sebagai kejahatan global dan akan ditangani dengan semangat kebersamaan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain implementasi aturan hukum.

Kajian terhadap implementasi antara hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan kesenjangan yang terdapat *pada das sollen dan das sein*. *Das sein* di sini sesuai isi 3 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 20/2001").

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang di pakai di dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang di pakai di dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang mengkaji dan menelaah bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada waktu bekerjanya suatu norma hukum di dalam masyarakat.
- b. Pendekatan fakta hukum yakni suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan berpegang pada fakta – fakta yang di temukan di dalam penelitian selama melaksanakan observasi di lapangan.⁷

1.6.3 Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari bebagai sumber

⁶ Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, Op. Cit, hal 21-22

⁷ Hendrojoyo, 2005, "*Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*", Cetakan 1, PT Dieta Persada, Surabaya, hal. 4.

data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.⁸ Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari dua macam sumber yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian Pengadilan Negeri Denpasar yang berupa hasil wawancara secara lisan maupun tertulis dengan Hakim dan Panitra Pengganti.
2. Data sekunder yaitu sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁹ Dimana data sekunder untuk melengkapi data primer yang di dapatkan dilapangan secara langsung sesuai dengan penelitian. Data sekunder bisa didapat melalui peraturan perundang – undangan, buku – buku, catatan, bukti yang telah ada seperti arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian.
3. Data Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal – jurnal, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dari interviewe atau reponden.¹⁰ Wawancara dilakkan dalam penelitian ini adalah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, h.15.

⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.47

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.95.

wawancara secara langsung, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung menggunakan pertanyaan – pertanyaan yang di susun secara sistematis, jelas dan terarah hingga mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapat informasi – informasi yang di butuhkan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen – dokumen berupa berkas perkara permohonan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, serta berbagai peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan masalah yang di ajukan dalam penelitian.

3. Metode Analisis

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹¹

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data kemudian ditentukan

¹¹ Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.15.

jenis analisisnya, agar nantinya data yang dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumusan statistic namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh selama penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan analisis. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder adalah merupakan data naturaistik yang terdiri atas kata – kata yang diolah menjadi angka – angka. Dari keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,, di golongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara suatu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk memperoleh dari permasalahan yang dikemukakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis yang menjelaskan Teori Efektivitas, Pengertian Eksistensi, Saksi Mahkota, Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Subjek Tindak Pidana Korupsi, Putusan pada berkas perkara No. 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps.

BAB III Eksistensi Saksi Mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps.)”. Dalam Bab III ini menjelaskan Bagaimana Eksistensi Saksi Mahkota dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps di pengadilan Negeri Denpasar.

BAB IV Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak – hak Saksi Mahkota berdasarkan UNCAC

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.